

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejarah hukum kepailitan, pada abad ke 16 di Italia istilah *banca rotta* berarti meja patah yang merupakan symbol dari peminjam yang insolven atau tidak mampu membayar atau bangkrut (*bankrupt*). Keadaan tersebut dalam hukum Belanda disebut dengan *faillissements* (kebangkrutan). Maka terbitlah *faillissements verordening* (Fv), Peraturan Kepailitan dengan *staadblad* 1905-217 dan *staadblad* 1906-348. Peraturan Kepailitan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1906 dan selanjutnya sejak itu tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya seluruh Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) beserta beberapa peraturan yang sebelumnya yang diadakan untuk itu.¹

Keberlakuan *faillissement verordenning* kemudian terhenti ‘berkat’ badai krisis moneter (krismon) yang melanda Indonesia. Krisis moneter yang begitu dahsyat tidak hanya menghancurkan stabilitas moneter nasional, tetapi juga mengakibatkan sejumlah perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia pailit. Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Indonesia yang berkuasa saat itu, era Presiden (alm) Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 34.

atas Undang-undang Kepailitan. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 kemudian resmi ditetapkan sebagai undang-undang oleh UU Nomor 4 Tahun 1998.

Secara substansi PERPU Nomor 1 Tahun 1998 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan UU Kepailitan warisan Belanda, *Failistment Verordenning*. Namun, beberapa norma baru dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang secara signifikan mengubah konsep pengaturan seputar kepailitan antara lain batas waktu penyelesaian perkara kepailitan, kurator swasta, dan tentunya pembentukan pengadilan niaga.

Pembentukan pengadilan niaga merupakan tonggak dimulainya era baru sistem penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2004, pembentukan pengadilan niaga dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem penyelesaian perkara kepailitan yang berlaku sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan waktu dan sistem pembuktian. Berselang enam tahun, regulasi di bidang kepailitan kembali mengalami dinamika dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dibandingkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memiliki cakupan yang lebih luas sebagai respon atas perkembangan hukum kepailitan di Tanah Air.

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut

tidak dapat membayar utangnya sampai batas jatuh tempo ditentukan. Utang merupakan unsur utama yang harus dipenuhi agar dapat dimohonkan pailit selain juga terdapat syarat lain seperti adanya dua kreditur atau lebih.

Salah satu akibat hukum dari kepailitan adalah mulai saat itu si debitor kehilangan hak atau kewenangannya untuk mengurus (*daden van behoreen*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.²

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dibuat untuk memberikan perlindungan dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan seperti perebutan harta debitor jika dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa kreditur yang menagih piutangnya kepada debitor, kreditur selaku pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditur lainnya dan potensi kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitor.

Perlindungan sebagaimana dimaksud di atas, bagi setiap warga negara sebagaimana yang dimaksud tersebut, salah satunya merupakan dapat

² Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 55.

mengajukan gugatan terhadap tindakan yang merugikan masyarakat akibat perbuatan masyarakat lainnya dalam suatu perbuatan hukum. Gugatan yang diajukan seseorang di pengadilan terkait dengan ganti rugi dan utang piutang tentunya menginginkan adanya jaminan agar ketika menang maka gugatan dapat direalisasikan. Terhadap hal ini, biasanya pihak yang mengajukan gugatan akan mengajukan sita terlebih dahulu. Sita merupakan “suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat untuk diawasi atau diambil sebagai jaminan agar tuntutan atau kewenangan penggugat tidak menjadi hampa”.³

Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Juru Sita dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi. Dengan dilakukannya sita, penggugat merasa lebih terjamin akan pemenuhan haknya apabila gugatannya dikabulkan oleh hakim.

Di dalam Hukum acara perdata terdapat 2 (dua) macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*conservatoir beslag*) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat (*revindicatoir beslag*).⁴ Khusus dalam perkara kepailitan terdapat suatu jenis sita yaitu sita umum. Sita umum merupakan akibat dari kepailitan sehingga atas semua kekayaan Debitor Pailit

³ Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm. 20.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 178.

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Kepailitan merupakan status hukum yang disandang oleh debitor akibat dari permohonan putusan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga. Akibat dari putusan pailit, harta kekayaan debitor diletakkan di bawah sita umum yang mana menyebabkan debitor tidak lagi dapat menguasai harta kekayaannya. Hal tersebut terjadi hingga pemberesan harta pailit selesai dilaksanakan oleh administrator harta pailit (dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebut sebagai kurator).⁵

Menurut Kartini Mulyadi, terdapat konsep yang berbeda antara sita perdata biasa dengan sita umum dalam kepailitan, yaitu dalam sita perdata, penyitaan berdasarkan ketetapan dari hakim sedangkan sita umum berdasarkan atas putusan pailit. Selain itu sita perdata biasanya dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan sedangkan sita umum dilakukan sejak adanya putusan pailit dari pengadilan.⁶ Sita umum merupakan akibat dari kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang⁷(UU KPKPU) yang menjelaskan pengertian “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 25.

⁶ Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dikutip dari Rudhy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung 2001, hlm. 168.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas”.

Pada dasarnya, sita umum adalah penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata, khususnya hukum kepailitan yang mengatur hubungan antara para kreditor dan debitor. Sementara itu, dalam hukum publik khususnya hukum pidana mengenal sita pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan sita pidana dalam KUHAP, yaitu dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV.

Penyitaan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁸ Penyitaan merupakan suatu tindakan “upaya paksa” yang dilakukan penyidik mengandung penghinaan dan perkosaan serta bertentangan dengan nilai Hak asasi Manusia, namun disisi lain demi untuk kepentingan umum dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, secara eksepsional undang-undang membenarkan penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan para surat izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur didalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dalam Ayat (2) menyebutkan

⁸ Pasal 1 angka 16, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, KUHAP memberikan pengecualian.

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur benda yang dapat disita oleh penyidik termasuk didalamnya benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan legitimasi kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang telah berada dibawah sita umum kepailitan.

Penjelasan uraian sita pidana berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut dengan penjelasan sita pailit berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU tersebut di atas, terjadi permasalahan hukum apabila terhadap objek sita pailit diletakkan juga sita pidana melalui penetapan pengadilan yang mengakibatkan terjadinya sengketa di Pengadilan.

Fakta hukum dalam penelitian ini, terjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi sita pailit terkait terhadap sita pailit diletakkan sita pidana untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan dan penuntutan berdasarkan Putusan Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst)

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (selaku Tim Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit)) adalah terkait dengan blokir dan sita pidana yang dilakukan oleh Tergugat (Kejaksaan Agung Republik Indonesia Melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Melalui Direktur Penyidikan), terhadap harta pailit Henry Djuhari (Dalam Pailit). Penggugat telah melaksanakan proses pemberesan harta pailit dengan melakukan penjualan di muka umum (Lelang) dengan perantara Turut Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV),

Diketahui bahwa harta pailit milik Henry Djuhari (Dalam Pailit) telah berada dalam sita umum sejak tanggal 22 Agustus 2016 dan pemberesan harta pailit Henry Djuhari (dalam pailit) oleh Penggugat (selaku Tim Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) sudah dimulai dengan melakukan penjualan di muka umum (Lelang). Pelaksanaan lelang tersebut telah dibatalkan oleh Turut Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV) karena adanya surat dari Tergugat (Kejaksaan Agung Republik Indonesia Melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Melalui Direktur Penyidikan), Nomor B-864/F.2/Fd.1/03/2017, tanggal 31 Maret 2017, perihal Pemberitahuan Penyidikan dan Penyitaan Aset an. PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari, bahwa Tergugat (Kejaksaan Agung Republik Indonesia Melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Melalui Direktur Penyidikan) meminta penundaan pelaksanaan lelang barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud milik Henry Djuhari, PT Meranti Maritime dan PT Meranti Bahari.

Tertundanya pelaksanaan lelang atas harta pailit telah menyebabkan mundurnya proses pemberesan harta pailit yang mana menyebabkan terhambatnya pembayaran kepada para kreditor yang dalam hal ini juga kepada Negara. Tergugat (Kejaksaan Agung Republik Indonesia Melalui Jaksa Agung

Muda Tindak Pidana Khusus Melalui Direktur Penyidikan) telah memblokir Buku Tanah harta pailit pada Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) berdasarkan Surat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktur Penyidikan Selaku Penyidik tanggal 24 Maret 2017 No. B.812/F.2/Fd.1/03/2017, sebagai mana tercantum dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 492/SKPT/V/2017, Nomor: 493/SKPT/V/2017, dan Nomor: 494/SKPT/V/2017 ketiganya tertanggal 29 Mei 2017. Tergugat (Kejaksaan Agung Republik Indonesia Melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Melalui Direktur Penyidikan) juga telah menyita harta pailit Henry Djuhari (dalam pailit).⁹

Uraian duduk perkara tersebut di atas, diketahui bahwa objek sita umum tidak dapat dilakukan eksekusi melalui lelang oleh KPKNL dikarenakan terhadap objek sita umum tersebut telah diletakkan sita pidana berdasarkan Surat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktur Penyidikan Selaku Penyidik untuk kepentingan pembuktian pidana korupsi. Sehingga, mengalami kendala dalam pelaksanaan eksekusi sita umum tersebut.

Dalam penelitian ini, isu hukum yang menjadi perdebatan ahli hukum mengenai kedudukan sita umum kewenangan Kurator dengan sita pidana kewenangan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Permasalahannya adalah, siapa yang lebih berwenang untuk menyita dan menguasai suatu barang atau aset dalam hal bahwa barang atau aset tersebut merupakan *boedel* pailit sekaligus barang bukti dalam penyidikan suatu tindak

⁹ Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst, hlm. 11-14.

pidana. Terjadinya disharmonisasi antara UU KPKPU dengan KUHAP, mengenai pengaturan pelaksanaan sita umum dan sita pidana, mengakibatkan pihak Kurator yang telah meletakkan sita pailit tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek pailit.

Mengenai sita umum diatur dalam ketentuan Pasal 31 UU KPKPU yang menyatakan:¹⁰

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Untuk sita pidana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).”

Dalam penerapannya, kedua pasal tersebut riskan untuk dibenturkan untuk adu wewenang antara kurator dan penyidik dalam melaksanakan sita umum dan sita pidana. Setiap pendapat tentang siapa yang harus didahulukan disertai dengan dasar hukum yang jelas. Pada tataran praktik, diperlukan suatu

¹⁰ Pasal 31 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.

kearifan dalam mengambil keputusan dan tindakan dari tiap-tiap pihak, baik kurator maupun penyidik. Pihak Kurator dan penyidik dapat memilih untuk mempertentangkan kewenangan tersebut melalui jalur hukum atau bekerja sama untuk kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan sita pailit yang dibebankan sita pidana ke dalam tesis yang berjudul **“UPAYA PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA SITa UMUM PAILIT DILETAKKAN ATAS SITa PIDANA (Putusan Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Ggl/2017/PN.Niaga Jkt.Pst)”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, mengenai:

1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan Kurator terhadap objek pailit yang diletakkan sita pidana?
2. Bagaimana pelaksanaan sita pidana atas sita umum pailit dalam Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai upaya hukum yang dilakukan Kurator terhadap objek pailit yang diletakkan sita pidana.
2. Untuk menganalisis mengenai pelaksanaan sita pidana atas sita umum pailit dalam Putusan Perkara Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum perdata dan khususnya hukum kepailitan tentang sengketa pelaksanaan sita pidana atas sita umum pailit dan upaya hukum dalam bentuk kajian kritis, asas-asas, teori-teori serta kajian teoritis berkaitan dengan pelaksanaan sita pidana atas sita umum pailit.

1.4.2. Manfaat Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangsih mengenai sengketa pelaksanaan sita pidana atas sita umum pailit dan upaya hukum bagi pengambil kebijakan dan para penegak hukum dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan sita *boedel* pailit oleh kurator.

1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai tesis ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai landasan teori dan konseptual berisi tentang Kepailitan yang menguraikan tentang Pengertian Kepailitan, Dasar Hukum Kepailitan, Asas-Asas Kepailitan, Syarat-syarat Pernyataan Pailit, Eksekusi Terhadap Harta Pailit, Lelang Sebagai Mekanisme Penjualan Harta Pailit, Penyitaan yang menguraikan tentang Penyitaan Hukum Acara Perdata, Penyitaan Hukum Acara Pidana.

BAB III METODE PENELITIAN HUKUM

Dalam bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi pengertian, objek dan lingkup penelitian, jenis penelitian, bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, membahas mengenai upaya hukum yang dilakukan Kurator terhadap objek pailit yang diletakkan sita pidana dan pelaksanaan sita pidana atas sita umum pailit dalam Putusan Perkara

Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Jo Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran.

